
Perlindungan Hukum Bagi Debitur: Menggali Aspek Eksekusi dan Jaminan Fidusia

Sherli Malma Purnama

lucifersilver9@gmail.com.

Marhaeningsih

marharningsih27@gmail.com.

Ratih Agustin Wulandari

wulandariagustin88@gmail.com.

Universitas Dharmas Indonesia

Abstract

In the Fiduciary Guarantee Law, there are provisions regarding the execution of fiduciary guarantee objects in article 15. Initially, the Fiduciary Guarantee Law gave executorial power to fiduciary guarantee certificates. This means that creditors can execute fiduciary collateral objects without going to court. However, this provision has been canceled by the Constitutional Court in Decision Number 18/PUU-XVII/2019. The Constitutional Court's decision states that the provisions regarding the executorial power of fiduciary guarantee certificates are contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This is because these provisions give too broad authority to creditors to execute fiduciary collateral objects without going through court. For this reason, it is necessary to know the legal protection for debtors because in fiduciary guarantees, creditors are superior to debtors. This research method uses a normative method with a statutory approach.

Keywords: *Legal Protection; Execution of Guarantees, Debtors.*

Abstrak

Dalam UU Jaminan Fidusia, terdapat ketentuan mengenai pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia dalam pasal 15. Pada awalnya, UU Jaminan Fidusia memberikan kekuatan eksekutorial kepada sertifikat jaminan fidusia. Artinya, kreditor dapat melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia tanpa melalui pengadilan. Namun, ketentuan ini telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyatakan bahwa ketentuan mengenai kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini karena ketentuan tersebut memberikan kewenangan yang terlalu luas kepada kreditor untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia tanpa melalui pengadilan. Untuk itu perlu untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap debitur karena dalam Jaminan fidusia, kreditor lebih unggul dibandingkan debitur. Metode penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Eksekusi Jaminan, Debitur.

A. Pendahuluan

Undang-Undang telah memberikan ketentuan mengenai jaminan umum atas utang, di mana tanpa dipersyaratkan, seluruh harta kekayaan debitur merupakan jaminan atas pelunasan utangnya sebagaimana ketentuan Pasal 1131 KUHPerduta dan 1132 KUHPerduta.¹ Namun jaminan umum tersebut tidak memberikan hak pelunasan utang bagi kreditor tertentu, akan tetapi merupakan jaminan utang bagi semua kreditor dan menyangkut seluruh harta kekayaan debitur. Untuk itu diperlukan jaminan yang memberikan pelunasan langsung bagi kreditor tertentu dari bendanya. Oleh karenanya jaminan yang diminta oleh kreditor, umumnya jaminan kebendaan, yaitu jaminan yang memberikan kepada kreditor suatu kebendaan milik debitur sebagai pelunasan utang jika debitur wanprestasi.²

Jaminan kebendaan atas benda bergerak mulai berkembang saat ini terutama terkait kredit/pembiayaan konsumsi masyarakat. Jaminan kebendaan atas benda bergerak yang dikenal dalam hukum positif adalah jaminan Fidusia yang saat ini didasarkan pada UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF). Fidusia menurut Pasal 1 ayat (1) UUJF adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu.

Jaminan Fidusia banyak digunakan oleh Perusahaan Pembiayaan baik *Leasing* maupun Pembiayaan Konsumen untuk menjamin pembiayaan yang diberikan kepada kreditor. Jaminan fidusia adalah suatu hak jaminan atas benda bergerak yang tidak berwujud yang dibebankan dengan hak pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor atas pelunasan hutangnya daripada kreditor lain atas benda yang sama.³

Dalam perjanjian jaminan fidusia, terdapat dua pihak yang terlibat, yaitu pemberi fidusia (debitur) dan penerima fidusia (kreditor). Pemberi fidusia adalah pihak yang menyerahkan benda bergerak yang tidak berwujud sebagai jaminan kepada penerima

¹ Rio Christiawan, *Hukum Kepailitan & Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 9

² Siti Malikhatus Badriyah, *Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatik* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016), hlm. 169

³ Ronald Saija And Roger F.X.V. Letsoin, *Buku Ajar Hukum Perdata* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm

fidusia. Penerima fidusia adalah pihak yang menerima benda bergerak yang tidak berwujud sebagai jaminan dari pemberi fidusia.⁴

Jaminan fidusia merupakan salah satu bentuk jaminan yang banyak digunakan dalam praktik perkreditan di Indonesia. Hal ini disebabkan karena jaminan fidusia memiliki beberapa keunggulan, antara lain:⁵

1. Prosesnya yang cepat dan mudah
2. Biayanya yang relatif murah
3. Kedudukan kreditur yang diutamakan

Namun, di sisi lain, perjanjian jaminan fidusia juga mengandung risiko bagi debitur. Risiko tersebut adalah debitur dapat kehilangan benda yang menjadi objek jaminan fidusia, jika debitur tidak dapat melunasi hutangnya. Selain itu masih ada kesempatan bagi kreditur untuk melakukan pengambilan barang debitur tanpa adanya kesepakatan. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum terhadap debitur dalam perjanjian jaminan fidusia. Perlindungan hukum tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi debitur.

Dalam UU Jaminan Fidusia, terdapat ketentuan mengenai pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia dalam pasal 15. Pada awalnya, UU Jaminan Fidusia memberikan kekuatan eksekutorial kepada sertifikat jaminan fidusia. Artinya, kreditor dapat melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia tanpa melalui pengadilan. Namun, ketentuan ini telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyatakan bahwa ketentuan mengenai kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini karena ketentuan tersebut memberikan kewenangan yang terlalu luas kepada kreditor untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia tanpa melalui pengadilan.

Dengan dibatalkannya ketentuan mengenai kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia, maka pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia harus melalui pengadilan. Hal ini memberikan perlindungan hukum bagi debitur, karena debitur memiliki kesempatan untuk membela diri di hadapan pengadilan.

B. Pembahasan

⁴ Putri Ayi Winarsasi, *Hukum Jaminan Di Indonesia (Perkembangan Pendaftaran Jaminan Secara Elektronik)* (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020), hlm. 111

⁵ Riedel Wawointana, "Manfaat Jaminan Fidusia Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Bank," *Lex Privatum*, Vol. 1, No. 3 (2013), hlm.

1. Eksekusi jaminan fidusia

Pelunasan utang jika debitur wanprestasi dan mengamankan pengembalian dana/pinjaman. Menurut Thomas Suyatno⁶, jaminan adalah penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu utang. Undang-Undang telah memberikan ketentuan mengenai jaminan umum atas utang, dimana tanpa dipersyaratkan, seluruh harta kekayaan debitur merupakan jaminan atas pelunasan utangnya sebagaimana ketentuan Pasal 1131 KUHPdata dan 1132 KUHPdata. Namun jaminan umum tersebut tidak memberikan hak pelunasan utang bagi kreditor tertentu, akan tetapi merupakan jaminan utang bagi semua kreditor dan menyangkut seluruh harta kekayaan debitur. Untuk itu diperlukan jaminan yang memberikan pelunasan langsung bagi kreditor tertentu dari bendanya. Oleh karenanya jaminan yang diminta oleh kreditor, umumnya jaminan kebendaan, yaitu jaminan yang memberikan kepada kreditor suatu kebendaan milik debitur sebagai pelunasan utang jika debitur wanprestasi.

Di dalam Perjanjian terdapat aspek kreditor dan aspek debito. Aspek kreditor yaitu : ⁷

- 1) Hak kreditor untuk menuntut supaya pembayaran dilaksanakan;
- 2) Hak kreditor untuk menggugat pelaksanaan
- 3) Hak kreditor untuk melaksanakan putusan hakim

Aspek debitur yaitu :

- a) Kewajiban debitur untuk membayar utang;
- b) Kewajiban debitur untuk bertanggung jawab terhadap gugatan kreditor
- c) Kewajiban debitur untuk membiarkan barang-barang dikenakan sitaan eksekusi

Eksekusi jaminan fidusia diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 UUJF.

Pasal 29 UUJF:

⁶ Muhammad Maulana, *Sistem Penjaminan Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Implementasi Sistem Jaminan Pada Sektor Usaha* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2020), hlm. 4

⁷ Dwi Tatak Subagiyo, "Legal Standing Debitor Selama Menguasai Objek Jaminan Fidusia," *Law Review*, Volume XVIII, No. 2 (2018), hlm. 154

“(1) Apabila debitur atau Pemberi Fidusia cedera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara :

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
- b. penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
- c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

(2) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Pasal 34:

“(1) Dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, Penerima Fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada Pemberi Fidusia.

(2) Apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitur tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar.”

Ada 3 (tiga) cara eksekusi benda fidusia, yaitu :⁸

- 1) Pelaksanaan titel eksekutorial (alas hak eksekusi);
- 2) Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan; dan
- 3) Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima jaminan fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga yang tertinggi yang menguntungkan para pihak.

⁸ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2017, hlm. 90.

2. Perlindungan hukum bagi debitur dalam pelaksanaan eksekusi menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF) jo Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Suatu jaminan fidusia dapat memberikan keistimewaan khusus atau hak diutamakan kepada pemegangnya, maka jaminan fidusia tersebut harus dibuat dalam bentuk akta jaminan fidusia di hadapan notaris dan didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, agar apabila debitur ingkar janji, maka kreditur sebagai penerima fidusia mempunyai hak untuk mengeksekusi obyek jaminan fidusia sesuai kewenangannya untuk melunasi hutang debitur.⁹

Perjanjian fidusia merupakan suatu perjanjian yang bersifat evaluatif (perjanjian lanjutan), artinya perjanjian yang tidak dapat berdiri sendiri (*self-sustaining*), melainkan mengikuti perjanjian pokoknya, dalam hal ini perjanjian pokoknya adalah perjanjian utang piutang. Demikian pula diatur dalam Pasal 4 UU No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, yang menyatakan bahwa “jaminan fidusia merupakan suatu perjanjian tambahan terhadap suatu perjanjian pokok dan bukan merupakan suatu kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi”. Penerapan pemberlakuan Pasal 15 undang-undang fidusia mengatur bahwa debitur berhak mengajukan keberatan atas eksekusi objek jaminan fidusia. Keberatan debitur harus diajukan ke pengadilan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal eksekusi.¹⁰

Pada tahun 2019, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan no. 18/PUU-XVII/2019 yang menegaskan ungkapan “kekuasaan eksekutif” dalam penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU Fidusia bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi debitur dalam hal kreditor melakukan penyitaan barang jaminan fidusia. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, pelaksanaan eksekusi barang jaminan fidusia harus dilakukan dengan tata cara yang sama dengan pelaksanaan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 mengadili:¹¹

⁹ Sudiarto, *Pengantar Hukum Lelang* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 83

¹⁰ Husin, *Aspek Legal Kredit Dan Jaminan Pada Bank Perkreditan Rakyat (Panduan Praktis)* (Bandung: PT. Alumni, 2017), hlm. 121

¹¹ Putusan 18/PUU-XVII/2019 Tentang Pengujian Materil Pasal 15 Ayat (2) Dan (3) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3889. (N.D.).

- a) Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sepanjang frasa “Kekuasaan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap” bertentangan dengan UUD 1945. Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai “untuk jaminan fidusia apabila tidak ada perjanjian wanprestasi (wanprestasi) dan debitur berkeberatan atas pengalihan sukarela atas benda yang menjadi jaminan fidusia”. , maka segala mekanisme dan prosedur hukum pada saat melaksanakan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilaksanakan dan berlaku sama dengan eksekusi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.”
- b) Menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atasdasar kesepakatan antara kreitur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”.
- c) Menyatakan penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.

Pelaksanaan eksekusi terhadap jaminan fidusia dalam putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 dapat dilakukan dengan cara:¹²

- a. Pelaksanaan eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (2) oleh Penerima Fidusia;

¹² Brigita Cindy Meiliana And Arief Suryono, “Implikasi Dan Mekanisme Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019 Dalam Hal Debitur Wanprestasi,” *Privat Law*, Vol. 11, No. 2 (2023), hlm. 307

- b. Penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. Putusan MK tersebut merupakan langkah positif dalam upaya memberikan perlindungan hukum yang adil bagi para pihak yang berkepentingan dalam perjanjian jaminan fidusia.

C. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan di atas, artikel ini menyimpulkan eksekusi jaminan fidusia hanya dapat dilakukan oleh pengadilan, kecuali debitur tidak keberatan menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia kepada penerima fidusia. Ketentuan ini memberikan perlindungan hukum terhadap debitur, karena debitur tidak dapat dipaksa untuk menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia kepada penerima fidusia, kecuali debitur tidak keberatan.

Secara khusus, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah memberikan perlindungan hukum yang lebih bagi debitur dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia. Putusan tersebut telah membatalkan ketentuan mengenai kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia. Hal ini berarti bahwa pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia harus melalui pengadilan. Dengan demikian, debitur memiliki kesempatan untuk membela diri di hadapan pengadilan. Prosedur tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia dilakukan secara sah dan sesuai dengan hukum. Hal ini untuk memastikan bahwa hak-hak debitur tetap dilindungi.

Artikel ini juga menjelaskan bahwa perlindungan hukum yang di dapatkan debitur dalam pelaksanaan eksekusi diatur dalam bentuk Eksekusi hanya dapat dilakukan jika debitur telah terbukti melakukan wanprestasi, eksekusi hanya dapat dilakukan terhadap objek jaminan fidusia yang telah ditentukan dalam perjanjian fidusia dan eksekusi harus dilakukan secara hati-hati dan tidak boleh merugikan debitur.

Daftar Pustaka

Artikel/Buku/Laporan

Ayi Winarsasi, Putri. *Hukum Jaminan Di Indonesia (Perkembangan Pendaftaran Jaminan Secara Elektronik)*. Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020.

- Christiawan, Rio. *Hukum Kepailitan & Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Cindy Meiliana, Brigita, And Arief Suryono. "Implikasi Dan Mekanisme Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/Puu-Xvii/2019 Dalam Hal Debitur Wanprestasi," *Privat Law*, Vol. 11, No. 2 (2023).
- "Hak Dan Kewajiban Nasabah Dalam Fidusia," N.D.
- Hedistira, Dija. "Kepemilikan Dan Penguasaan Objek Jaminan Fidusia Apabila Terjadi Sengketa Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit," *Jurnal Privat Law*, Vol. VIII, No. 1 (2020).
- Husin. *Aspek Legal Kredit Dan Jaminan Pada Bank Perkreditan Rakyat (Panduan Praktis)*. Bandung: Pt. Alumni, 2017.
- Malikhatun Badriyah, Siti. *Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatic*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016.
- Maulana, Muhammad. *Sistem Penjaminan Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Implementasi Sistem Jaminan Pada Sektor Usaha*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2020.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020.
- Saija, Ronald, And Roger F.X.V. Letsoin. *Buku Ajar Hukum Perdata*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Sudiarto. *Pengantar Hukum Lelang*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Tatak Subagiyo, Dwi. "Legal Standing Debitor Selama Menguasai Objek Jaminan Fidusia," *Law Review*, Volume XVIII, No. 2 (2018).
- Wawointana, Riedel. "Manfaat Jaminan Fidusia Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Bank," *Lex Privatum*, Vol. 1, No. 3 (2013).

Peraturan dan Putusan Hukum

- Putusan 18/PUU-XVII/2019 Tentang Pengujian Materil Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3889. (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 168. Sekretariat Negara. Jakarta. (n.d.).